

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar yang melindungi kehidupan bersama baik manusia dengan sesama manusia lainnya maupun manusia dengan makhluk hidup ciptaan Allah lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Namun belakangan ini di Indonesia marak terjadi Eksploitasi terhadap hewan dan penganiayaan terhadap hewan.

Penganiayaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap binatang, seperti membiarkan binatang dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat binatang, dan membiarkan hewan menjadi agresif tanpa memberikan kasih sayang terhadap binatang sendiri. Hal ini disebut dengan kekerasan pada binatang secara aktif. Ada pula kekerasan secara pasif, yaitu dilihat dari kelalaian manusia sendiri. Pada akhirnya hewan yang semestinya hidup dengan instingnya malah diberikan siksaan agar dapat mengikuti keinginan atau kepentingan pribadi. Berbagai bentuk kekerasan terhadap binatang yang terjadi ternyata menjadi sorotan yang cukup besar di masyarakat luas,

bahkan telah menjadi isu internasional. Setiap tahun hewan mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh manusia, eksploitasi hewan adalah tindakan memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap hewan tersebut, salah satunya yakni eksploitasi terhadap hewan sirkus. Sirkus merupakan sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi akrobat, badut, binatang terlatih, dan hiburan lainnya yang menampilkan Aksi-Aksi yang dipadukan dengan musik dan suara lainnya.<sup>1</sup>

Pemanfaatan hewan sebagai objek atraksi pertunjukan sirkus di Indonesia masih marak dilaksanakan hingga saat ini. Pertunjukan sirkus telah menjadi salah satu hiburan rakyat yang melegenda sejak ratusan tahun lalu. Berasal dari belahan bumi bagian barat, merambah hingga ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemanfaatan hewan sebagai objek atraksi tersebut bukan hanya eksploitasi, namun juga merupakan tindakan penganiayaan hewan, memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologisnya tanpa memerhatikan kesejahteraan hewan tersebut seperti sirkus hewan, bisnis yang telah menunjukkan hewan liar untuk acara promosi, konvensi, dan sesi fotografi demi kepentingan dan keuntungan bagi sekelompok orang.<sup>2</sup> Pertunjukan sirkus tersebut merupakan penyalahgunaan dan eksploitasi hewan, adanya unsur

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sirkus>, di Akses pada 01 Oktober 2019 pada pukul 14.44 WIB

<sup>2</sup> Attorneys and Law Firms, “*UNITED STATES DEPARTMENT of AGRICULTURE, Respondent*”, *Westlaw Journal*, 2011

kepentingan sekelompok orang dan juga dianggap sebagai penyiksaan terhadap hewan, mulai dari pelatihan hewan tersebut, transportasi pengangkutan, tempat tinggal atau kandang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Selain daripada itu juga sirkus hewan juga dapat mengancam keberlangsungan hewan liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

Hukum membunuh dan menganiaya binatang telah banyak dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Pada umumnya, mereka sepakat bahwa membunuh dan menganiaya binatang, baik binatang kecil atau besar, hukumnya haram kecuali karena ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh membunuh dan menganiaya binatang dengan sengaja tanpa ada sebab tertentu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat.

Hal ini sebagaimana dalil shahih, Nabi SAW bersabda:

وَجْهَهَا فِي ضَرْبِهَا أَوْ وَجْهَهَا فِي الْبَهِيمَةِ وَسَمَّ مَنْ لَعْنَتْ أَنِّي بَلَّغْتُكُمْ أَمَا

*“Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya?! (H.R Abu Dawud, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh Syaikh al-Albaniy).<sup>3</sup>”*

<sup>3</sup> Anonim, *Larangan menyiksa binatang*, <https://salafy.or.id/blog/2017/10/08/larangan-menyiksa-binatang/>, diakses pada 28 Oktober 2019 Pada pukul 18.00 WIB.

Nabi SAW bersabda:

هِيَ وَلَا حَبْسَتْهَا إِذْ وَسَقْتَهَا أَطْعَمَتْهَا هِيَ لَا النَّارَ فِيهَا فَدَخَلَتْ مَاتَتْ حَتَّى سَجَنَتْهَا هِرَّةً فِي امْرَأَةٍ عَذِيبَتْ  
الْأَرْضِ حَشَاشٍ مِنْ تَأْكُلُ تَرَكَتْهَا

*“Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi.” (HR. Muslim Nomor 4160).<sup>4</sup>”*

Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>5</sup> Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip Kebebasan Hewan yang meliputi kebebasan dari<sup>6</sup> :

1. Dari rasa lapar dan haus
2. Dari rasa sakit, cedera, dan penyakit

<sup>4</sup> Anonim, *Hukum menyiksa binatang*, <https://sunni.co.id/hukum-menyiksa-binatang/> diakses pada 28 Oktober 2019 pada pukul 18.22 WIB.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>6</sup> Pasal 83 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

3. Dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan
4. Dari rasa takut dan tertekan dan
5. Untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Adapun kasus Eksploitasi dan penyiksaan yang terjadi di Indonesia adalah beberapa kasus di bawah ini:

#### **Eksploitasi Terhadap Lumba-Lumba di kota Dumai**

Investigasi yang dilakukan oleh JAAN (*Jakarta Animal Aid Network*) yang merupakan salah satu organisasi non profit pelindung kesejahteraan satwa liar di Indonesia, lumba-lumba diharuskan berdiet ketat sebelum acara pertunjukan berlangsung. Hal ini tentunya agar mereka mau menuruti perintah pada saat pertunjukan dengan imbalan makanan dan dibawah tekanan dan tidak memiliki kemampuan untuk menentang. Tidak jarang juga ditemukannya luka-luka pada tubuh satwa tersebut seperti pertunjukan sirkus keliling yang pernah dilakukan di kota Dumai. Pantauan dilokasi, seekor lumba-lumba terlihat mengalami luka pada bagian sirip atas, dan sebelum pementasan yang dipandu dua pelatih dimulai, hewan mamalia itu terlihat lebih banyak diluar air kolam.<sup>7</sup>

#### **Eksploitasi Terhadap Beruang Madu dan Gajah di Kebun Binatang Bandung**

Januari 2017 lalu seekor beruang madu tampak terlihat kelaparan karena terekam oleh kamera pengunjung Beruang Madu terlihat tampak

---

<sup>7</sup> Ursula Florene, *Aktivist desak KLHK hentikan atraksi sirkus lumba-lumba*, <https://www.rappler.com/indonesia/sosial/150912-aktivis-klhk-hentikan-atraksi-sirkus-lumba>, di akses pada 01 Oktober 2019 pada pukul 14.13 WIB

kurus dan sedang memakan kotorannya sendiri, bahkan kandangnya pun tidak disesuaikan dengan habitat aslinya dengan tidak adanya rumput dan airnya pun tercemar.<sup>8</sup> Gajah bernama Yani pada Mei 2016 lalu, Gajah Sumatera ini yang mengalami kelumpuhan di usia 40 tahun ini terbaring di atas jerami dan di bawah terpal-terpal, yang jadi masalah disini adalah si gajah dibiarkan sekarat sampai meninggal dan pihak Kebun Binatang Bandung menarik diri dengan tidak adanya perawatan dan perhatian khusus dari pengelola kebun binatang dan dirawat seadanya oleh pawang gajah disana.<sup>9</sup>

Memelihara dan mempekerjakan hewan yang seharusnya dilindungi dan berada di alam liar adalah suatu tindak pidana. Dalam hal ini korporasi-korporasi terkait yang melakukan tindakan penyiksaan terhadap hewan masih banyak yang berkeliaran karena memiliki izin untuk melakukan pertunjukkan dari lembaga konservasi.

Penegakan hukum masih belum ditegakkan sebab anggapan yang menyatakan bahwa pertunjukkan sirkus hewan ini merupakan sebuah sarana pendidikan dan adanya izin undang-undang yang berlaku. Walaupun korporasi-korporasi terkait berada di dalam perlindungan lembaga konservasi seharusnya tidak menjadikan mereka menghilangkan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan terhadap

---

<sup>8</sup> Detiknews, *Beruang Kurus di Bonbin Bandung Makan Kotoran Sendiri*, diakses dari <http://m.detik.com/news/berita/d-3398969/beruang-kurus-di-bonbin-bandung-makan-sendiri> pada tanggal 01 Oktober 2019 pada pukul 15.02 WIB

<sup>9</sup> Tempo.Co, *Kisah Pilu Yani, Gajah Sekarat di Kebun Binatang Bandung*, diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/770025/kisah-pilu-yani-gajah-sekarat-di-kebun-binatang-bandung> pada tanggal 01 Oktober 2019 pada pukul 15.05 WIB

hewan. Maka dari itu menjadi sebuah keharusan untuk melakukan usaha pencegahan dan penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang melakukan pemeliharaan dan penyiksaan terhadap hewan.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disuatu negara, yaitu :

1. Hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.<sup>10</sup>

Perlu diperhatikan, bahwa kemajuan teknologi tersebut membawa sisi gelap. Sekalipun pada akhirnya penegak hukum menggunakannya untuk menindak orang yang menyalahgunakan dan melanggarnya.<sup>11</sup>

Salah satu problem hukum adalah banyaknya kasus eksploitasi dan penganiayaan terhadap hewan langka maupun tidak langka yang banyak sekali kasusnya tidak sampai ke tahap akhir dengan kata lain kasus seperti ini sering di abaikan dan tidak ada nya sanksi berat yang membuat oknum yang melakukan eksploitasi dan penganiayaan terhadap hewan langka maupun tidak langka tersebut jera karena sanksi denda yang diberikan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 8

<sup>11</sup> Dini Dewi Herniati, Husni Syawali, Diana Wiyanti, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, Fakultas Hukum, Vol III No. 1:27-39, Januari 2003, Hlm. 33

terhadap pelaku sangat sedikit dibandingkan dengan kesejahteraan kehidupan hewan tersebut.

Bedasarkan penjelasan sebagaimana yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentukan skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI HEWAN UNTUK ATRAKSI SIRKUS DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus yang dilakukan oleh pawang sirkus?
2. Faktor apa saja yang menimbulkan eksploitasi hewan masih tetap terjadi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi hewan untuk atraksi sirkus.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat masih banyak oknum melakukan eksploitasi terhadap hewan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai, maka hasil dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat dari segi Teoritis dan Praktis:

##### 1) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan terutama bagi ilmu hukum, lebih khususnya dalam menanggapi kasus-kasus eksploitasi terhadap hewan baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi sebagai atraksi sirkus. Serta dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana dalam eksploitasi terhadap hewan.

##### 2) Kegunaan Praktis

###### 1. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

###### 2. Menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menangani eksploitasi terhadap hewan yang sering terjadi di Indonesia untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum Pidana merupakan sesuatu yang kita patuhi atau tidak kita patuhi dan apa yang dituntut oleh ketentuan-ketentuannya dikatakan sebagai 'kewajiban'. Jika Kita tidak patuh, kita dikatakan melanggar hukum, dan apa yang telah kita lakukan merupakan sesuatu yang secara legal, suatu pelanggaran kewajiban, atau sebuah kesalahan. Sebuah undang-undang

pidana memiliki fungsi sosial untuk membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis perilaku tertentu sebagai sesuatu yang dihindari atau dikerjakan oleh orang-orang yang dikenainya, terlepas dari keinginan mereka. Hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh hukum terhadap pelanggar dari hukum pidana ditujukan untuk memberikan semacam dorongan untuk menahan diri dari aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan.<sup>12</sup> Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.<sup>13</sup>

Tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

Diutarakan bahwa tujuan hukum pidana yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang

---

<sup>12</sup> H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 43

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet.2, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm.1

sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.19-20

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm.1

telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam Peraturan Lalu Lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan Deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota Konstituante dan DPR (Undang-undang Tahun 1952- No. 7), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semua tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 103 KUHP, yang berbunyi : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selain daripada hukum pidana kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, di mana bagi golongan rakyat Bumiputera berlaku hukum yang lain daripada yang berlaku bagi golongan Eropa. Dualisme hukum perdata di atas, sekarang sudah mulai hapus, sehingga kiranya tidak lama lagi di bidang inipun ada unifikasi untuk seluruh rakyat. Unifikasi ini sudah sejak tahun 1918, yaitu sejak mulai berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie*, yang menurut Undang-Undang RI 1946 No.1-buat RI lama dahulu juga masih berlaku hingga sekarang, meskipun dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2015, Hlm.17-18.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan.<sup>17</sup>

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengundang kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>18</sup>

Jadi, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2015, Hlm.59.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 64.

pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.<sup>19</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

---

<sup>19</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cet.2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm.47-48

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>20</sup>

Penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi di dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap hewan, teori-teori yang mendukung yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori tujuan pembedaan:

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. menentukan kemampuan terhadap perbuatan;<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan

<sup>20</sup>Anonim, *Teori Penegakan Hukum*, <https://www.google.com/search?q=teori+penegakan+hukum&oq=teori+penegakan+&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.5201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 03 Oktober 2019 pada pukul 01.24 WIB

<sup>21</sup>Admaja Priyatno, *Kebijakn Legislasi Tentang Sistem Pertnggungjawaban Pidana korporasi di Indonesia*, CV.Utomo,Bandung,2004,Hlm.15.

dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>22</sup>

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Ada beberapa teori tujuan pidanaan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori sebagai berikut:

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*absolute/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian theory*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk preventi terjadinya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas:

1) Pencegahan umum (*generale preventie*), bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm.4.

2) Pencegahan khusus (*speciale preventie*), bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

c. Teori Gabungan (*verenegings theorieen*)

Pada dasarnya teori gabungan ini adalah gabungan antara teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.<sup>23</sup>

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap hewan yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan hewan karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap hewan ini sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut. Fenomena seperti ini diperparah dengan mempekerjakan hewan liar maupun tidak liar yang dipaksa agar melakukan atraksi-atraksi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengkaji dan menganalisa data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Maksudnya penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan- peraturan

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm.10.

tertulis dan bahan hukum lainnya.<sup>24</sup> Bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, internet, dll.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri atas: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>25</sup> Kemudian pendekatan secara kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan.

## 2. Spesifikasi Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan pemaparan terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah terhadap eksploitasi hewan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa tentang **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI HEWAN UNTUK ATRAKSI SIRKUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 13.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 15, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 41.

### 3. Tahap Penelitian.

Tahap penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yang meliputi tentang Eksploitasi terhadap Hewan, UU yang membahas tentang hewan, Peraturan pemerintah tentang perlindungan terhadap hewan, Undang-Undang RI tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas: Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, media online dan hasil hukum yang ada hubungannya dengan tinjauan yuridis tentang kejahatan dan eksploitasi terhadap hewan. dan sebagainya.<sup>26</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 23.

## 5. Metode Analisis

Analisis data menggunakan analisa kualitatif normatif, yaitu memberikan penilaian dengan menganalisa dan menarik kesimpulan tentang apa yang seharusnya atas permasalahan yang dikaji. Yaitu kajian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Hewan Sebagai Atraksi Sirkus Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

